BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan telah mengalami perkembangan dengan pesat di Indonesia, perkembangan tersebut adalah efek dari kebutuhan masyarakat sendiri akan keberadaan lembaga keuangan. Mulai dari proses menabung, penyaluran dana bahkan sampai peminjaman permodalan lebih dipermudah dengan adanya lembaga keuangan tesebut. Membaca peluang tersebut adalah peluang besar untuk bergerak dalam pengembangan lembaga keuangan sehingga semakin banyak berdiri lembaga keuangan baik yang bersifat konvensional maupun syariah di daerah kota dan pelosok-pelosok desa.

Bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI). Pada pariode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah dan tahun 2005 ada 2 Bank Umum Syariah dan 17 unit unsaha syariah. [1]Berkembangnya. Perbankan syariah yang tidak lepas dari kerja industri perbankan syariah sendiri yang terus berupaya melakukan inovasi produk dan peningkatan jaringan guna memudahkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhannya, dengan proyeksi kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dari tahun ke tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Perbankan Syariah pada

[1] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 25.

tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha Perbankan Syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa pasar sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004.[2]

Lembaga keuangan syariah tidak hanya di bank syariah namun juga ada pada salah satunya koperasi syariah, Pengertian mengenai koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang mendefinisikan koperasi sebagai "Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan". [3] Sedangkan pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah menurut Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, yakni: Koperasi Jasa Keuangan syari'ah, selanjutnya disebut KJKS yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syari'ah.[4]

[2] *Ibid.*, hal. 25.

[3] UU NO 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[4] Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian Koperasi jasa keuangan syari'ah/Unit

Dilanjutkan dengan ada Koperasi Ridha Gusti pada tahun 1988 di Jakarta, yang juga menggunakan prinsip bagi hasil. Pada bulan Juni 1992 beroperasi BMT Bina Insan kamil di Jakarta. Dari catatan sejarah, pertengahan tahun 90 – an bisa disebut sebagai era pertumbuhan jumlah BMT yang luar biasa pesat. Dalam kurun waktu itulah fenomenanya berubah menjadi gerakan BMT yang bersifat nasional dan cukup massif.Statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia dan tak sepenuhnya dapat diverifikasi saat ini.

Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yag lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun ruiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiaj di akhir tahun 2005. [5] Koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[6]

Peran lembaga keuangan syariah khususnya mikro dalam memberi kontribusi gerak roda ekonomi sangat nyata. Dengan adanya wacana tersebut lembaga keuangan syariah menghadirkan BMT sebagai lembaga yang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternative yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya Baitul Maal berati lembaga sosial sejenis BAZIZ

Jasa Keuangan Syari'ah.

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* ... hal. 25.

[6] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 (Pasal 3) Tentang Pengertian Koperasi.

(Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis.

BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis dengan tujuanya juga sama dengan koperasi guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggotanya. Secara umum BMT berlandaskan sama dengan koperasi yaitu salah satu lembaga keuangan non bank. Dengan adanya pengertian koperasi tersebut maka fungsi dari BMT adalah alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.[7] Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam.

Berdasarkan penjelasan diatas pengertian dan fungsi Koperasi dan BMT secara umum sama karena landasan hukum dari BMT mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian. Oleh karenanya hingga saat ini perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah mengalami peningkatan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya dan yang sesuai dengan perintah agamanya. Di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim juga telah merasakan kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada semua umat muslim yang beroperasi tanpa riba.

Teori lembaga keuangan syariah merupakan suatu sistem non bank yang mana dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan system bunga (riba), ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar), spekulasi (maisir).

[7] G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hal. 219.

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia tidak lepas pula dari peran serta usaha kecil menengah (UKM) dan peran koperasi jasa keuangan, kedua sektor ini tentunya diharapkan menjadi suatu titik kebangkitan perekonomian Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.

Secara global produk-produk simpanan di Koperasi Syariah dikembangkan atas dasar transaksi dalam islam. Memang tidak semua transaksi diperbolehkan menjadi produk Koperasi, namun sebagian besar telah menjadi produk secara maksimal. Hal ini karena system syariah telah memberi ruang yang cukup namun secara praktik beberapa koperasi maupun BMT masih menerapkan beberapa saja yang dianggap aman. [8]Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi syariah pada umumnya yakni menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Produk tabungan umum syariah ini bersifat titipan (wadiah) yang dalam prinsipnya merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada

[8] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008), hal. 23.

saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[9]

Wadiah dibagi dua jenis, pertama *wadiahyadal-Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan.Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Kedua wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.[10]

Tabungan syariah ini merupakan salah satu cara yang digunakan koperasi syariah untuk menghimpun dana dari nasabah yang ingin menabung, kemudian dari segi penyaluranya menggunakan beberapa akad pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan salah satunya melaui akad pembiayaan murabahah. Upaya menyalurkan kembali dalam bentuk pemberian pembiayaan pada nasabah, produk Murabahah lebih dikedepankan dengan alasan produk tersebut mampu memberikan jaminan perolehan keuntungan yang memadai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian dilakukan.

Kesadaran terhadap pentingnya perbaikan produk Murabahah dan

[9] Ismail, *PerbankanSyariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 59.
[10] *Ibid.,* hal. 60.

memberikan informasi yang jelas serta dapat memenuhi keinginan konsumen atau nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam memasarkan produk-produk lembaga keuangan syariah. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli *(bai atau sale).* Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar Perbankan Syariah.

Menurut Arif dalam Maskur dan Fitria pada perjanjian murabahah, bank pembiayaan membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berasal dari tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan satu *mark-up/* margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank tentang berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up /* margin yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjual barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.[11]

Dasar hukum akan adanya produk murabahah ada dalam Al-Qur'an An-Nisa : 29 sebagai berikut,

بِلِ ْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِاَرَةً عَنْ اَيِيَّ ُ.هَا الَّذِيْنَ آمَنُ.وْا لَ َ تَكَ ْ ُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَ.يْ.نَكُمْ

ٍّتَ.رَاضِ ِ.منْكُمْ

Firman Allah yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,*

[11] Maskur Rosyid dan Fitria*, "Mudharabah dan Murabahah, Pengaruh Terhadap Laba Bersih BUS"*, Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa:29).[12]

Berdasarkan ayat tersebut, maka murabahah merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli. Murabahah adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Konsep murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah terutama perbankan syariah adalah untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi murabahah adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Transaksi murabahah termasuk jual beli *inah* yang diharamkan. Jual beli *inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Bank syariah dalam melakukan transaksi murabahah, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya , dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi murabahah.[13]

Berkaca pada kemandirian ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Trenggalek khususnya Kecamatan Watulimo dengan segala dinamikanya mulai dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat maupun Koperasi Simpan Pinjam Konvensional yang secara terus menerus menunjukan perkembangan yang baik, dan hanya terbatas pada kemandirian ekonomi yang berbasis pada sistem konvensional sehingga membuka peluang yang baik bagi

[12] Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahan… hal. 53.

[13] Ah Azharuddin Latif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia,* AA Lathif-AHKAM, Jilid 12, terbitan 2, 2013, hal : 5-7

pertumbuhan lembaga ekonomi syari'ah ditengah kebutuhan masyarakat akan ketersediaan alternatif perekonomian yang terbebas dari unsur MAGHRIBAT *(Maisyir, Gharar, Riba dan Batil).*

Hal serupa juga sudah berjalan dalam kegiatan operasionalnya, seperti di Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek yang merupakan koperasi sudah memiliki tiga cabang di Trenggalek. Latar belakang berdirinya KSU Pantai *Prigi Credit Union Syariah* ini diantaranya adalah keinginan untuk membantu memperlancar kegiatan perekonomian petani dan nelayan khususnya dan masyarakat kawasan Prigi pada umumnya. Kemudian menjadi wadah untuk menampung segala aspirasi masyarakat kawasan Prigi sehingga mereka menyadari pentingnya suatu lembaga perekonomian dan yang penting adalah meningkatkan rasa solidaritas petani dan nelayan di kawasan Prigi.

Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dilihat dari jumlah nasabah yang menabung dari tahun 2016 sebagai berikut,

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Menabung di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek

TAHUN	NASABAH
2016	119
2017	213
2018	303
2019	373
2020	421

Sumber: diolah dari Laporan Pembukuan KSU Pantai Prigi *Credit Union Syaraih* Watulima Trenggalek

Berdasarkan table 1.1 tersebut terlihat bagaimana perkembangan jumlah nasabah yang menabung di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahunya. Bisa dlihat dari tahun 2016 total nasabah 119, tahun 2017 sejumlah 213, tahun 2018 303 nasabah, tahun 2019 sejumlah 373 nasabah dan tahun 2020 sejumlah 421 nasabah. Diantara beberapa produk simpanan yang digunakan di KSU Pantai Prigi adalah akad *Mudharabah* dan *Wadiah.* Sedangkan pada proses penyaluran dana melalui akad pembiayaan murabahah yang dipaparkan sebagai berikut,

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek

TAHUN	Akad Murabahah
2016	52
2017	102
2018	203
2019	257
2020	357

Sumber: diolah dari Laporan Pembukuan KSU Pantai Prigi *Credit Union Syaraih* Watulima Trenggalek

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bagaimana peningkatan jumlah nasabah akad pembiayaan murabahah dimana dari tahun 2016 masih 52 nasabah, kemudian tahun 2017 naik menjadi 102, tahun 2018 menjadi 203 nasabah dan terakhir pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sejumlah

357 nasabah. Hal ini juga seimbang dengan jumlah nasabah yang menabung di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek yang juga semakin meningkat. Namun masalah yang terjadi di lapangan dari hasil observasi singkat adanya pembiayaan bermasalah, dimana masih ada anggota yang kesulitan dalam pelunasan pembiayaan yang telah disalurkan.

Pada kondisi seperti ini dimana jumlah nasabah menabung dan jumlah penyaluran dana melalui akad murabahah mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun masih ada permasalah dalam pelunasan hutang peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Syariah dan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Syariah Watulimo Trenggalek**"

B. Fokus Penelitian

Memperhatikan latar belakang maka peneliti akan meneliti terkait produk tabungan dan pembiayaan murabahah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai Prigi Credit Union Syariah Watulimo Trenggalek?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dari produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai Prigi Credit Union Syariah Watulimo Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitiana produk tabungan yang ada adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai Prigi Credit Union Syariah Watulimo Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil yang diterapkan dari produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai Prigi Credit Union Syariah Watulimo Trenggalek

D. Manfaat Penelitian

Banyak pihak yang bisa memanfaatkan dan memetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Tabungan Syariah adalah salah satu produk tabungan di Koperasi Syariah sebagaimana fungsinya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk diputar dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Manajemen pengelolaan yang baik dan Implementasi atau penerapan dari tabungan syariah dnan pembiayaan murabahah yang baik ini berdampak juga pada perkembangan lembaga yang nantinya diharapkan juga mampu membawa pada titik kemaslahatan umat dari sisi ekonomi dan kemaslahatan.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulima Trenggalek

 Hasil penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi serta manfaat untuk lembaga, dengan mengimplementasikan produk tabungan dan pembiayaan murabahah pada KSU Pantai Prigi *Credit*

Union Syariah Watulimo Trenggalek dengan sebaik mungkin agar sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan bersama.

b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan nasabah yang akan melakukan transaksi di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulima Trenggalek.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi peneliti lainya yang akan mengkaji pada bidang yang sama. Disamping itu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dibidang manajemen dan strategi pengembangan usaha.

E. Penegaasan Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menelaah serta memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian-pengertian yang ada dalam judul skripsi yaitu "Manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Syariah dan Pembiayaan Murabahah di KSU Pantai Prigi Credit Union Syariah Watulimo Trenggalek". Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Produk Tabungan Syariah

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[14]

b. Pembiayaan Murabahah

Menurut Adiwarman Karim, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[15] Sementara itu, menurut PSAK No. 102.[16] *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli.

c. Koperasi Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah menurut Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, yakni : Koperasi Jasa Keuangan syari'ah, selanjutnya disebut KJKS yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola

[14] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 21.

[15] A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001) hal 113.

[16] accounting.binus.ac.id/2014/01/08/psak-102-revisi-2013-akuntansi-murabah/ PSAK No. 102 diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

syari'ah.[17]

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek, kemudian terkait implementasi produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek, dan sistem bagi hasil yang diterapkan dari produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU Pantai *Prigi Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek.

F. Sistematika Kepenulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus, dimana

[17] Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian Koperasi jasa keuangan syari'ah/Unit Jasa Keuangan Syari'ah.

dibagai dalam beberapa subab diantaranya koperasi, teori implementasi, teori produk tabungan syariah, dan teori akad murabahah. Kemudian dilanjut dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir teoritis yang memuat desain kerangka berfikir dari pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan murabahah di KSU *Credit Union Syariah* Watulima Trenggalek.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap 1-7 tahap penelitian dari implementasi produk tabungan syariah dan pembiayaan akad murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian dari manajemen pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan akad murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek.

Bab kelima adalah analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori peneliti yang ada dari manajemen pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan akad murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek.

Bab keenam adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari manajemen pengelolaan produk tabungan syariah dan pembiayaan akad murabahah di KSU Pantai Prigi *Credit Union Syariah* Watulimo Trenggalek.